

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang Peneliti lakukan dalam melihat implementasi program Larasita di Kota Yogyakarta, maka terdapat beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan sudah tercantum Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2009 tentang Larasita sudah di implementasikan dengan baik dan sesuai peraturan yang sudah ditentukan.
2. Sumber daya yang dimiliki dari Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta juga sudah bisa dikatakan mencukupi dari jumlah staff kantor keseluruhan yang berjumlah 73 serta tim-tim larasita yang sudah ditentukan beserta jadwalnya, serta fasilitas-fasilitas penunjang seperti kendaraan Larasita sementara itu dilihat dari sumber daya anggaran berdasarkan hasil wawancara Peneliti dikatakan bahwa tidak ada anggaran khusus untuk pengadaan Larasita di Kota Yogyakarta untuk biaya akomodasinya sendiri seperti bahan bakar kendaraan serta perawatan kendaraan itu di bebaskan dari biaya operasional kantor.
3. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas dalam pengimplementasian program Larasita yaitu dari Kepala Kantor sebagai Pembina melakukan penunjukan langsung kepada staff yang di anggap mampu dan berkompeten di bidangnya untuk melakukan tugas

pengimplementasian Larasita, di antaranta ketua tim, wakil ketua tim, petugas entry data, petugas pemeriksa berkas, pembantu bendahara dan petugas ukur, sedangkan dalam hal sosialisasi yang selama ini pihak Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta lakukan yaitu sosialisasi dalam bentuk paket dari beberapa program artinya dalam satu kali sosialisasi pihak pertanahan tidak serta merta hanya melakukan sosialisasi tentang program larasita saja tatapi mengikutkan program-program lain seperti prona, dan sosialisasi itu juga dilakukan saat ada kunjungan/acara di kelurahan-kelurahan saja.

4. Karakteristik agen pelaksana berdasarkan Peraturan Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2009 sudah berjalan dengan baik Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta sudah memiliki tim implementator Larasita sebagai mana yang disebutkan dalam peraturan, mereka berkerja berdasarkan kewenangan dan tupoksi yang sudah di tentukan.
5. Kondisi sosial, ekonomi dan politik masyarakat dimana kondisi tersebut menjadi sedikit penghambat dalam pelaksanaan program Larasita kondisi social masyarakat Kota Yogyakarta mereka lebih cenderung untuk memanfaatkan jasa PPAT dalam hal ini jarak antara kantor dengan kelurahan yang dekat membuat masyarakat enggan untuk menunggu kedatangan mobil Larasita mereka lebih memilih datang ke kantor dikarenakan jarak yang berdekatan, factor lain yang menjadi penghambat program Larasita adalah banyaknya sultan ground dan pakualaman ground yang ada di Kota Yogyakarta.
6. Faktor internal dalam implementasi program Larasita yang juga menjadi pendukung keberhasilan pelaksanaan program Larasita ialah adanya standar

operasional procedure yang sudah di tetapkan dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2009 dan sudah dilaksanakan dengan baik oleh Kantor pertanahan Kota Yogyakarta, factor lainnya yaitu ketersediaan sumberdaya manusia yang sudah mencukupi dan berkompeten di bidangnya serta sarana dan prasarana penunjang kegiatan juga sudah terpenuhi, komunikasi antara implementator juga sudah terjalin dengan baik karena sudah diberikan kewenangan dan tugas masing-masing oleh kepala kantor, sedangkan factor eksternalnya yang dalam hal ini menjadi penghambat dalam pelaksanaan program Larasita di antaranya kondisi masyarakat yang lebih memanfaatkan jasa PPAT, jarak antara kantor dengan kelurahan yang berdekatan membuat masyarakat lebih memilih datang kekantor ketimbang harus menunggu kedatangan petugas Larasita, banyaknya sultan ground dan pakualaman ground di Kota Yogyakarta.

B. Saran

Terkait pelaksanaan dari pada kebijakan program Larasita di Kota Yogyakarta yang secara garis besar penulis mengkategorikan dalam kebijakan yang kurang efektif bila dilakukan di Kota Yogyakarta tetapi dalam hal implementasinya kantor pertanahan Kota Yogyakarta sudah melaksanakan dengan baik semua tugas dan fungsinya, maka adapun saran-saran atau masukan yang penulis sampaikan yaitu:

1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ex BPN RI) sebagai lembaga yang bertanggungjawab langsung terkait pelaksanaan dari pada kebijakan program Larasita harus membentuk suatu tim yang mana nantinya tim ini bekerja untuk mengevaluasi dari pada pelaksanaan daripada kebijakan program Larasita di seluruh Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia
2. Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta sebagai objek penelitian yang dilakukan oleh penulis melalui aparatur-aparatur yang ada didalamnya harus lebih mensosialisasikan akan maksud dan tujuan dari kebijakan program Larasita di wilayahnya agar terjadi komunikasi yang efektif antara pihak Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta dengan masyarakat Kota Yogyakarta, dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta bisa melakukan sosialisasi-sosialisasi dengan cara datang saat car free day atau event-event yang ramai didatangi oleh masyarakat.
3. Bagi masyarakat Kota Yogyakarta sebaiknya agar lebih pro aktif dalam menanggapi kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan

Nasional RI dan saling menginformasikan antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya artinya tidak bergantung penuh pada Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota untuk menyampaikan informasi terkait program-program reformasi dibidang pertanahan.